

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Pengaruh dan perkembangan zaman yang semakin melaju secara perlahan menuntut manusia untuk menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga dapat membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan yang baru dengan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi seseorang dari sisi perubahan tuntutan saja, akan tetapi berpengaruh pula pada seluruh aspek dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi. Pengaruh modernisasi juga dapat membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif dan egois.

Perilaku konsumtif yang tinggi dan berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih besar pasak dari pada tiang yang artinya jangan lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, tentu saja ia akan menempuh berbagai upaya tindakan guna

mendapatkan jalan “pintas” untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan serta keinginannya tersebut. Salah satunya adalah dengan cara melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagai salah satu alternatif dari jalan ‘pintas’ tersebut.

Berbagai tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) pada dasarnya merupakan suatu tindakan tidak jujur yang diawali dari adanya suatu rasa kepercayaan terhadap orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran dengan cara menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Perkembangan tindak pidana penggelapan seiring berkembangnya zaman membuat lahirnya berbagai modus yang canggih dan terorganisir. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak atau oknum untuk menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi harta atau kekayaan yang diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang marak terjadi dan terus berkembang hingga saat ini, yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat baik masyarakat bawah maupun atas, dengan menggunakan metode dan modus yang sedemikian rupa, penyalahgunaan kepercayaan mendominasi sebagai unsur utama. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila

seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Mentaati segala aturan hukum berlaku tentunya dapat mencegah dan menjauhkan seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.<sup>1)</sup>

Hukum pada hakikatnya memiliki 3 (tiga) peranan utama di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial serta yang ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>2)</sup>

Terjadinya suatu kejahatan maupun pelanggaran di masyarakat tentunya mendapatkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Kejahatan maupun pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dalam pemahamannya juga berbeda sehingga pendapat mengenai kejahatan dan pelanggaran sering kali berbeda satu dan yang lainnya. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dan diatur di dalam undang-undang karena dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengancam kepentingan hukum dan umum. Begitu pula dengan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan harta kekayaan

---

<sup>1)</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.16.

<sup>2)</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 12.

dan menyebabkan kerugian materi bagi seseorang, sehingga diatur dalam Buku Ke-II, Bab Ke-XXIV, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 372 (Penggelapan Biasa), Pasal 373 (Penggelapan Ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (Penggelapan dengan Pemberatan) dan Pasal 376 (Penggelapan dalam Keluarga).

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara salah/menyimpang/bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut berakibat merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Memiliki jabatan sebagai sales marketing yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemasaran dan penjualan unit rumah, membuat terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede yang merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT. Margahayu Land Group dengan sengaja melakukan penggelapan dana perusahaan yang berada dalam penguasaannya dengan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar limar ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 374 KUHP sehingga Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2019 menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dan 3 (tiga). Kasus tersebut adalah salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung yang kemudian akan penulis teliti kedalam bentuk studi kasus.

Selain kasus di atas, terdapat kasus lainnya mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu dilakukan oleh terdakwa Ahmad Sopyan seorang pegawai Rumah Sakit Lira Medika Karawang yang menempati jabatan bagian administrasi, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap uang milik rumah sakit senilai Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Karawang pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

Kemudian terdapat kasus lainnya mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Dodi Rahmawan seorang karyawan yang menjabat sebagai salesman di perusahaan PT. Mitra Distribusindo Sentosa, terdakwa menggelapkan barang milik perusahaan tersebut senilai total Rp. 176.000.000.- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga terdakwa divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Kasus-kasus di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, termasuk juga pihak yang berada di dalam ataupun diluar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal dalam perusahaan, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan penggelapan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir, namun, dalam bentuk skripsi mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dua di antaranya berjudul :

1. Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Pada Rumah Sakit Lira Medika Karawang (Studi Kasus Putusan No. 938/Pid.B/2018/PN.Krw)

Penulis : Herziawan Putra Dewanto, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Tahun : 2019

2. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Jabatan Berdasarkan Pasal 374 KUHP (Analisis Putusan No. 371/Pid.B/2018/PN.Bdg)

Penulis : Muhammad Krisna Agung, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung

Tahun : 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan pidana materiil dan pertimbangan hukum dengan adanya kesaksian tunggal (*unus testis nullus testis*) dan kesaksian yang diperoleh dari pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*) dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk memilih kasus tersebut dan penulis tuangkan dalam bentuk studi kasus dengan judul “PENERAPAN PASAL

374 KUHPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 289/PID.B/2019/PN.BDG”.

## **B. Kasus Posisi**

Kasus terkait dengan tindak pidana penggelapan yang penulis angkat adalah Kasus Putusan Nomor Reg. Perkara : 289/Pid.B/2019/PN.Bdg, yaitu Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Febrina Dwi binti Ibnu Dede terhadap PT. Margahayu Land Group. Terdakwa merupakan karyawan yang telah bekerja kurang lebih selama 5 tahun, sejak bulan Juli tahun 2014, terdakwa bertugas dan menjabat sebagai sales marketing pada perusahaan pengembang perumahan PT. Margahayu Land Group yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 693, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung. Kasus ini sendiri bermula ketika terdakwa, Febrina Dwi binti Ibnu Dede, selama menduduki jabatannya tersebut pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam waktu tahun 2019, terdakwa bertanggung jawab atas penagihan uang panjar (DP) rumah yang telah jatuh tempo pembayarannya yang harus dibayarkan oleh 9 (sembilan) orang pihak pembeli rumah yaitu, atas nama : Ny. Apong Sua, Tn. Sugandi Atma, Tn. Firmansyah, Tn. Putra, Tn. Daffa Ali, Tn. Dennis, Ny. Susi Ilau, Ny. Ismi, Tn. Irwansyah, ketika melakukan penagihan, terdakwa meminta kepada kesembilan orang pihak pembeli rumah tersebut untuk melunasi/membayar uang panjar (DP) rumah tersebut dengan cara mentransferkan langsung uang pembayaran uang panjar (DP) rumah menuju ke rekening pribadi

milik terdakwa, dengan mengaku telah mendapat izin terlebih dahulu dari perusahaan. Tanpa ada rasa curiga kesembilan orang pihak pembeli rumah tersebut percaya dan langsung membayar uang pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransferkannya langsung menuju rekening pribadi milik terdakwa. Setelah uang pembayaran tersebut terkumpul dan di terima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas menyetorkan uang hasil pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut ke perusahaan dalam bentuk tunai namun hanya sebagian saja yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah) dari jumlah keseluruhan yakni sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada karyawan yang bertugas di bagian keuangan yakni Rohmah Ahadiyah pada tanggal 26 Januari 2019. Saat itu terdakwa mengatakan kepada Rohmah Ahadiyah bahwa uang pembayaran uang panjar (DP) rumah yang berhasil terdakwa tagih baru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah) saja. Tetapi sebenarnya terdakwa telah menyimpan sisa hasil uang pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) di rekening pribadi milik terdakwa.

Menurut keterangan saksi Raharta Sudrajat di persidangan, terbongkarnya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, bermula ketika ia selaku pemilik PT. Margahayu Land Group diberitahu oleh Rohmah Ahadiyah selaku karyawan bagian keuangan, tentang adanya perbedaan data pada saat melakukan audit internal terhadap faktor-faktor piutang konsumen perusahaan, diketahui bahwa ada beberapa faktur piutang yang surat jalannya dicurigai tidak asli,

kemudian Rohmah Ahadiyah memberitau saksi perbuatan tersebut mungkin saja dilakukan oleh karyawan bagian sales marketing yang saat itu bertugas melakukan penagihan, lalu Raharta Sudrajat menanyakan langsung hal tersebut kepada sales marketing yang bertugas untuk menagih faktur piutang tersebut yaitu terdakwa, terdakwa lantas menjelaskan perbuatannya dan menerangkan sebenarnya kesembilan orang pihak pembeli rumah tersebut telah melakukan pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut secara langsung melalui terdakwa namun uang pembayarannya tidak ia setorkan sepenuhnya ke perusahaan, melainkan sebagian lagi digunakan olehnya.

Keterangan terdakwa di persidangan kepada Majelis Hakim, menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai sales marketing di PT. Margahayu Land Group, yaitu awalnya ia datang kantor pada hari Senin untuk absen dan menyetorkan uang hasil tagihan pembayaran uang panjar (DP) rumah dari para konsumen/pembeli rumah pada minggu sebelumnya, kemudian mengambil faktur piutang konsumen yang akan dilakukan penagihan dari bagian Fakturis. Setelah itu berangkat melakukan pemasaran atau penjualan unit rumah milik perusahaan ke konsumen, apabila ada konsumen yang melakukan pemesanan maka pesanan tersebut disampaikan ke perusahaan melalui bagian fakturis untuk dibuatkan PO (*purchase order*) dan dilakukan pengecekan terhadap unit rumah yang dipesan ke bagian administrasi. Selain itu, terdakwa juga bertugas melakukan penagihan kepada konsumen yang mempunyai piutang pembayaran uang panjar (DP) maupun kredit rumah kepada perusahaan, tugas tersebut dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kepada Majelis Hakim, terdakwa mengakui bahwa

sebagian dari hasil uang pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, yakni untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan memenuhi kebutuhan berobat suami terdakwa yang sedang mengalami sakit. Terdakwa juga menggunakan dan menyimpan uang hasil pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut tanpa mendapat ijin dan persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT. Margahayu Land Group selaku pemilik uang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan karena ada hubungan kerja, perusahaan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor Reg. Perkara : 289/Pid.B/2019/PN.Bdg, mendakwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan dakwaan tunggal, telah melanggar Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya mengadili terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum, dalam menjatuhkan putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada alat bukti yang terdapat dalam putusan tersebut yaitu keterangan saksi Raharta Sudrajat, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel daftar tagihan DP (uang panjar) pembayaran rumah, 9 (sembilan) lembar faktur pembayaran uang panjar (DP) unit yang sudah jatuh tempo.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pada Pasal 374 KUHP, yaitu : Unsur barangsiapa, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Melihat kepada fakta persidangan, penulis ketahui terdapat satu orang saksi saja yaitu Raharta Sudrajat yang dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangannya, hal tersebut berarti terdapat kesaksian tunggal (*unus testis nullus testis*), selanjutnya saksi Raharta Sudrajat yang mengetahui tentang adanya peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dari adanya laporan Rohmah Ahadiyah selaku karyawan bagian keuangan PT. Margahayu Land Group, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *de auditu*.

Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan saat agenda pemeriksaan saksi Raharta Sudrajat, yang mana terdakwa menyatakan keberatan, dengan keterangan saksi tersebut, dan terdakwa memberikan keterangan yang menyatakan bahwa antara terdakwa dan saksi telah sepakat akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Sepatutnya Penuntut Umum dapat mempertimbangkan menghadirkan saksi lainnya dalam persidangan, yang mana kesaksian dari Rohmah Ahadiyah diperlukan keterangannya guna di dengarkan sebagai suatu kesaksian yang bernilai alat bukti. Oleh karena itu berdasarkan kasus posisi di atas dan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Putusan Nomor Reg. Perkara : 289/Pid.B/2019/PN.Bdg, layak untuk diteliti dan dikaji mengenai permasalahan hukumnya.